



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

xxxx, NIK 1173026009810001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 20 September 1981, umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan PNS, status Kawin, pendidikan D-III, tempat tinggal di Jalan Kenari, Dusun Teladan, Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Muslim, Ar, Al-Kausar, SH** dan **Darmawan, SH**. Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim Ar, SH & Konco, beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, Lr. Cot Sawa, Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 196/P/SK/2022/MS.Lsm tanggal 23 Agustus 2022, disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

xxxx, NIK 1173020804670002, tempat dan tanggal lahir, Murah Mulia, 08 April 1967, umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kenari, Dusun Teladan, Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Zulfa Zainuddin, S.HI., MH, Munawir, SH, Yusnidar, SH** dan **Ananda, SH**. Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Zulfa Zainuddin, S.HI., MH & Partners, yang

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Simpang Selat Malaka, Jalan Tengku Ahmad Kandang, No.25, Lantai 2 Cunda, Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 164/P/SK/2022/MS.Lsm tanggal 13 Juli 2022, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 190/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 28 Juni 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti tanggal 03 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan rumah bersama di Kota Batam selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Setelah itu sampai Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti selama 1 (satu) tahun. Setelah itu pada Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Jalan Kenari, Dusun Teladan, Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

4.1. xxxx, Tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 16 September 2004, umur 17 tahun;

4.2. xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 28 Maret 2006, umur 16 tahun;

4.3. xxxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 01 April 2008, umur 14 tahun;

4.4. xxxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 18 September 2011, umur 10 tahun;

4.5. xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 17 Januari 2016, umur 6 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama  $\pm$  13 tahun, karena sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah

6.1. Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

6.2. Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;

6.3. Tergugat suka berbohong didalam masalah rumah tangga;

6.4. Tergugat tidak transparan mengenai keuangan;

6.5. Tergugat jarang melaksanakan kewajiban sholat;

6.6. Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari rumah bersama;

6.7. Tergugat pernah menyuruh pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

6.8. Tergugat sering mencaci maki terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 2018 sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparatur Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kasya Asyura Halim dan Anindita Naura Halim yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan demi Psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa Tergugat diketahui bekerja sebagai pengawas ekspor besi di Negara Singapura dengan penghasilan rata-rata Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

11. Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* maka Penggugat memohon untuk ditetapkan nafkah anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

12. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

13. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

14. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



15. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama xxx dan xxx, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya nafkah dua (dua) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu DR. Amir Khalis (Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal/tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat menikah pada hari sabtu tanggal 27 desember 2003 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 01/01/II/2004, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan banda sakti kota Lhokseumawe pada tanggal 3 januari 2004;
3. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat sudah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - 1) xxx, lahir lhokseumawe, 16 september 2004 (17 tahun), jenis kelamin Perempuan;
  - 2) xx, lahir Lhokseumawe, 28 Maret 2006 (16 tahun), jenis kelamin Laki-laki;
  - 3) xxx, lahir lhokseumawe, 1 April 2008 (14 tahun), jenis kelamin laki-laki;
  - 4) xxx, lahir Lhokseumawe, 18 september 2011 (10 tahun), jenis kelamin
  - 5) xxx, lahir lhokseumawe, 17 Januari 2016 (6 tahun), jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa poin no.5 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah goyah dan tidak harmonis lagi sangatlah tidak benar dan hal ini hanya alasan Penggugat semata, bahwa yang benar hubungan Tergugat dan Penggugat pada tahun 2016 masih aman-aman saja dan terjalin harmonis, karena pada saat itu Penggugat baru saja melahirkan anak Tergugat yang ke-5 (lima), dan selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Agustus tahun 2016 Penggugat hamil lagi anak ke 6 (enam), namun setelah konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, karena kalau dipertahankan kehamilan anak ke-6 maka jiwa ibu dan anak dalam keadaan terancam (bahaya) bagi kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, maka saran dokter harus digugurkan karena memikirkan kesehatan Penggugat yang baru saja siap melahirkan anak ke 5 (lima) masih sangat kecil, terpaksa kandungannya di kuret. Selain itu pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat melaksanakan kenduri sunat rasul untuk anak ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), hal ini membuktikan hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjalin dengan harmonis dan bahagia sampai dengan saat ini;

Bahwa antara penggugat dengan tergugat masih tinggal satu rumah, ini menandakan kondisi rumah tangga masih rukun dan aman serta baik-baik saja;

5. Bahwa poin no.6 poin 6.1, 6.2, dan 6.3 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, menghina, dan suka berbohong, bahwa hal tersebut sungguh tidak benar, Tergugat selalu bersikap sopan dan santun, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, layaknya seorang pemimpin rumah tangga dalam mengayomi keluarga, Tergugat selalu memberikan hal yang terbaik untuk keluarga serta selalu memenuhi kebutuhan dan memberikan apa yang dibutuhkan Penggugat dan anak-anak, alhamdulillah rezeki yang diberikan Allah tercukupi untuk menutupi kebutuhan dalam rumahtangga;

6. Bahwa poin no.6 angka 6.4 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat yang tidak transparan mengenai keuangan,

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada awalnya Tergugat selalu memberitahukan terkait keuangan kepada Penggugat, namun Penggugat sendiri yang mengkhianati kepercayaan Tergugat, adapun rinciannya sebagai berikut;

- a. Mengenai gadai sawah sebanyak 2 (dua) mah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang sewanya dimiliki oleh penguat, namun uangnya habis begitu saja oleh penggugat, waktu tergugat Tanya, katanya sudah habis;
- b. Penggugat menggadaikan emas sebanyak 150 mayam pada bank Syari'ah Mandiri dengan jumlah uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), menunggak, akhirnya tergugat yang menutupi dan melunasi pada bank syari'ah mandiri, sedangkan uangnya tergugat pinjamkan sama orang lain untuk melunasi sama bank syari'ah mandiri, sampai sekarang uang tergugat masih terutang sama orang lain, tetapi penggugat tidak tahu menahu masalah tersebut;
- c. Penggugat menggunakan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bisnis ambal dengan hasil bagi dua, akhirnya bisnis bangkrut, modal habis;

maka beberapa kejadian diatas yang dilakukan oleh penggugat, tergugat tetap masih sayang kepada penggugat, namun untuk dalam hal keuangan, sejak saat itu Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan, karena tergugat sampai sekarang masih terutang, namun semua kebutuhan keluarga tetap tergugat penuhi baik sebagai suami yang bertanggungjawab dan masih menyangi penggugat sepenuh hati;

7. Bahwa poin no.6 angka 5 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat jarang melaksanakan shalat, tidak benar, karena tergugat seorang muslim selalu ada shalat wajib;
8. Bahwa poin no.6 angka 6.6 dan 6.7 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat mengusir dan menyuruh Penggugat pulang kerumah orangtuanya sangatlah tidak benar, namun yang benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat pergi sebentar karena terjadi

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm





perdebatan antara Tergugat dan Penggugat demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mana mungkin tergugat mengusir penggugat sebagai seorang istri yang tergugat sayangi;

9. Bahwa poin no.6 angka 6.8 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering mencaci maki nakan-anak sangatlah tidak benar, yang benar adalah pada saat masa Covid-19 Tergugat tidak punya pekerjaan dan pada saat itu Tergugat sedang tidur, datangnya anak Tergugat dan penggugat dan mengatakan kepada Tergugat “ayah bangun, cari kerja sana, jangan tidur terus” pada saat itu Tergugat langsung menegur anak karena tidak mempunyai tata krama dan menasehati anak tentang tatacara berbicara dan menghormati orang tua;

10. Bahwa poin no.7 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan terjadi keributan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sangatlah tidak benar, semua yang dikemukakan oleh Penggugat hanyalah alasan mengada-ngada, karena sejak Covid-19 terjadi lockdown tidak bisa pergi keluar negeri, maka sejak Tergugat tidak ada pekerjaan, Penggugat selalu mencari-cari kesalahan Tergugat dan selalu memancing keributan, namun hal tersebut tidak pernah Tergugat tanggap demi menjaga keutuhan rumah tangga yang hakiki, walaupun pekerjaan tetap selama covid tidak ada, namun kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak tergugat penuh dan tidak terkendala;

11. Bahwa poin no.8 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah dimusyawarahkan oleh keluarga Penggugat dan Aparatur desa sangatlah tidak benar, karena sampai saat ini tidak ada musyawarah yang dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh Aparatur Desa, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Namun dibalik semua itu, yang terjadi hanyalah keluarga Penggugat yang datang ke kantor Desa dengan marah-marah untuk menyuruh mengeluarkan surat Perdamaian tidak berhasil atas nama Tergugat dan Penggugat, hal tersebut Tergugat

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui melalui salah seorang aparatur gampong yang memberitahukan kepada Tergugat, aparatur gampong juga mengatakan kepada tergugat, kenapa penggugat langsung menggugat ke mahkamah, sedangkan penyelesaian secara musyawarah mupakat secara kekeluargaan di gampong belum pernah dilaksanakan;

12. Bahwa poin no.9 dalam Gugatan Penggugat yang meminta hak asuh anak yang bernama Kasya Asyura Halim dan Anindita Naura Halim kepada Penggugat, bahwa pada dasarnya Tergugat sangatlah berharap agar kelima anak Tergugat dan Penggugat tetap bisa diasuh bersama oleh Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat sangat ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat seperti sedia kala dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah masih memungkinkan. Namun kalau berpisah terjadi, tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia, agar hak asuh anak yang bernama Kasya Asyura Halim dan Anindita Naura Halim ditetapkan kepada Tergugat demi keberlanjutan dan terpenuhi kebutuhan anak secara utuh;

Bahwa kalau hak asuh diberikan kepada tergugat, tergugat sanggup untuk, menjaga, merawat dengan baik anak-anak, dan akan memberikan secara penuh tentang pendidikan baik formal maupun non formal maupun yang lainnya, namun demikian, tergugat tetap memberikan akses seluas-luasnya terhadap anak, karena anak-anak tersebut juga buah hati kesayangan penggugat;

Bahwa kalau hak asuh anak diberikan kepada penggugat dengan kondisi yang tidak stabil, takutnya anak-anak tidak terawat dengan baik, yang sayang adalah anak-anak akan tidak sehat dan baik dalam tumbuh kembang kalau diasuh oleh penggugat;

13. Bahwa poin no.9 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan penghasilan Tergugat rata-rata Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah), bahwa sebelum Covid-19 terjadi benar adanya penghasilan Tergugat penghasilan Tergugat rata-rata Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah), namun setelah Covid-19 terjadi penghasilan Tergugat tidak sama seperti

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu lagi, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak bisa bekerja sampai dengan sekarang;

14. Bahwa poin no. 11 dalam gugatan penggugat untuk ditetapkan nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tergugat sangat keberatan yang mulia, dimana saat ini sejak covid-19 melanda negeri ini, tergugat tidak ada pekerjaan tetap, maka tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menolaknya karena sangat berat bagi tergugat, karena mengenai hak asuh anak tergugat minta diberikan kepada tergugat, sebenarnya nafkah anak tidak perlu lagi untuk ditetapkan;

15. Bahwa menurut tergugat tidak perlu untuk ditetapkan nominalnya tentang nafkah anak, karena selama ini tergugat juga yang memenuhi kebutuhan anak, dan walaupun ada uang, tergugat malah lebih memberikan tentang kebutuhan anak, maka membatasi angka nominal tidaklah tepat, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia tentang nafkah anak yang dituntut oleh penggugat harus dikesampingkan demi hukum;

16. Bahwa semua alasan yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya sangat tidak beralasan hukum, maka antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagai tujuan pernikahan masih bisa dibina dan dipertahankan demi kepentingan penggugat dengan tergugat serta untuk anak-anak, maka untuk berpisah antara penggugat dengan tergugat adalah tidaklah tepat;

17. Bahwa perkara timbul karena dilakukan oleh penggugat, maka semua biaya yang timbul perkara a quo dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: untuk dapat memutuskan :

**PRIMAIR**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama Kasya Asyura Halim dan Anindita Naura Halim kepada Tergugat
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada penggugat;

SUBSIDER

Mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil jawaban tergugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa secara umum tergugat telah mengakui adanya perselisihan, yang mana dalam posita jawaban tergugat diktum angka 4 (empat) yang mana tergugat mengatakan tidak pernah terjadi perselisihan, akan tetapi dalam petitum meminta hak asuh anak. Kalau sekiranya tidak terjadi perselisihan seharusnya tergugat tidak perlu meminta hak asuh anak, dan kalau tergugat ingin meminta hak atas asuh anak pada Penggugat, maka Tergugat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi dan atau mengajukan gugatan Hadhanah setelah perkara ini selesai;
3. Bahwa benar, tergugat tinggal satu rumah, akan tetapi antara Penggugat dan tergugat sudah pisah kamar, dan sikap tergugat masih kasar terhadap penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2018, jadi apa yang disampaikan oleh tergugat dalam diktum angka 5 (lima) adalah kebohongan;
4. Bahwa menanggapi jawaban tergugat pada diktum angka 6 (enam) dalam posita jawaban tergugat, maka membuktikan dengan pengakuan tersebut membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat sedang ada perselisihan dalam rumah tangga dan masalah harta seharusnya penggugat sampaikan dalam gugatan rekonvensi yang lengkap dengan *tempus* dan *locus* sehingga pemasalahan yang disampaikan mencapai

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



titik terang;

5. Bahwa tergugat dalam posita jawaban pada diktum angka 8 (delapan) membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat sedang ada perselisihan dalam rumah tangga dan secara tegas Tergugat mengakui menyuruh penggugat pergi karena terjadi pedebatan (keributan);

6. Bahwa penggugat membantah sebagaimana dalam posita jawaban tergugat pada diktum angka 9 (Sembilan) pada frasa "*ayah bangun, cari kerja sana, jangan tidur terus*", hal tersebut terlalu mengada-ada, karena anak-anak dididik adab, tata krama dan sopan santun, akan tetapi yang ada adalah anak membangunkan orang tuanya (tergugat) karena sudah siang dan minta jajan akan tetapi tanggapan tergugat adalah marah-marah karena dibangunkan sebab tergugat pulang selalu waktu subuh sehingga saat dibangunkan maka tergugat merasa belum cukup nyenyak tidurnya dan saat dibangunkan menjadi marah-marah;

7. Bahwa dalam posita jawaban tergugat pada diktum angka 10 (sepuluh), maka dapat kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat adalah fakta, hal tersebut diakui oleh tergugat sebagaimana uraian penggugat dalam replik ini pada diktum angka 2 (dua), 4 (empat) dan 5 (lima) secara tegas telah diakui oleh Tergugat;

8. Bahwa dalam posita jawaban tergugat pada diktum angka 11 (sebelas), maka dapat penggugat jelaskan bahwa benar tergugat telah beberapa kali diundang guna penyelesaian, akan tetapi tergugat tidak pernah mau hadir dengan berbagai alasan, dan pihak aparat gampong telah menjalankan amanah sebagaimana Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan menyeluarkan rekomendasi untuk diselesaikan perselisihan rumah tangga penggugat dan terguga di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

9. Bahwa menanggapi diktum angka 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) jawaban tergugat, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Dalam hal terjadinya perceraian :a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz*

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



*diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal ini cukup jelas dan penggugat mendapatkan hak asuh terhadap anak sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan pada diktum angka 4 sub 4.4 dan 4.5 dikarenakan masih dibawah 12 tahun, dan anak yang lainnya dapat memilih hak asuh. Dan dalam hadits disebutkan Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: "Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah." (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim).*

Dalam kitab Al-Fiqih al-Manhaji karangan Syeikh Musthafa al-Bugha dan Syeikh Ali Syurbaji mengatakan : Artinya: "Sungguh ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan; kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang Penggugat dan Tergugat butuhkan." (Musthafa al-Khin dkk., al-Fiqh al-Manhaji, jilid IV, halaman 191).

10. Bahwa Tergugat dalam posita jawaban pada diktum angka 12 (dua belas) telah mengfitnah Penggugat yang mana mengatakan kalau Penggugat dalam kondisi tidak stabil, hal tersebut merupakan fitnah tanpa alasan, karena tidak ada satu rekam medis pun yang menyebutkan bahwa Penggugat dalam kondisi tidak stabil. Dalam Surat Al-Baqarah disebut : Dan bunuhlah Penggugat dan Tergugat di mana kamu temui Penggugat dan Tergugat, dan usirlah Penggugat dan Tergugat dari mana Penggugat dan Tergugat telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm





*Penggugat dan Tergugat di Masjidilharam, kecuali jika Penggugat dan Tergugat memerangi kamu di tempat itu. Jika Penggugat dan Tergugat memerangi kamu, maka perangilah Penggugat dan Tergugat. Demikianlah balasan bagi orang kafir.*

11. Bahwa menanggapi dalil jawaban pada diktum angka 16, maka penggugat mengajukan cerai gugat sangatlah beralasan hukum hal tersebut telah Penggugat uraikan dalam replik ini pada diktum angka 2 (dua), 4 (empat) dan 5 (lima) secara tegas telah diakui oleh Tergugat. Bahwa pengakuan tergugat merupakan bukti sempurna. Pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) yang dikenal dalam hukum acara perdata. Alat bukti diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing, hal tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 1925 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam Replik diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primair

1. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra antara Tergugat xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) sesuai dengan hukum berlaku;
4. Menetapkan 2 (dua) anak bernama Kasya Asyura Halim dan Anindita Naura Halim, berada dalam Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan biaya nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



6. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ek aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 2022 sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Adapun alasan-alasan Tergugat dalam duplik ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat secara tegas membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Replik Pemohon, kecuali secara tegas diakui dalam duplik ini;
2. Bahwa terhadap Point Nomor 2 dalam repliknya Penggugat adalah terjadi gagal fokusnya Penggugat terkait dengan hak asuh anak bukan dengan Tergugat melakukan Rekonversi atau mengajukan Gugatan Hak asuh anak (Hadhanah), karena Hak Asuh anak telah dituangkan dalam Gugatan Penggugat sehingga tidak perlu lagi Tergugat Mengajukan Gugatan Rekonversi atau gugatan lainnya setelah Perkara a quo selesai;
3. Bahwa terhadap Point Nomor 3 dalam repliknya Penggugat adalah tidak benar, yang benar Tergugat walaupun selama dalam masa Pandemi covid 2019 dan sampai dengan tahun 2022 Tergugat masih memberikan nafkah tanpa terkendala apapun baik untuk Penggugat maupun Anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini Penggugat masih menggunakan mobil yang dibeli oleh Tergugat untuk Penggugat bekerja;
4. Bahwa terhadap Point Nomor 4 dalam repliknya Penggugat tidak benar, dan Penggugat Gagal Fokus Terhadap Jawabanya Tergugat, pada Point nomor 6 jawaban Tergugat ialah menjelaskan tentang tidak adanya kepercayaan lagi bagi Penggugat dalam hal mengelola keuangan rumah tangga, bukan terjadi perselisihan rumah tangga atau perselisihan harta

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



bersama, sedangkan untuk kebutuhan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, kebutuhan Rumah Tangga masih Tergugat berikan dengan cukup layak pada masa ekonomi Tergugat sedang dalam keadaan menurun drastis;

5. Bahwa Point Nomor 5 dalam repliknya Penggugat tidaklah benar, yang benar Tergugat menyuruh Penggugat keluar rumah sebentar untuk menghindari keributan yang berkepanjangan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahwa tidak mungkin dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah riak-riak kecil atau bumbu-bumbu pemanis dalam menjalankan Rumah tangga, bukan tujuan dari Tergugat untuk mengakiri rumah tangga ini, Penggugat adalah sosok wanita yang sangat dicintai dan disayangi oleh Tergugat dan juga merupakan ibu dari Anak-anaknya Tergugat;

6. Bahwa terhadap Point Nomor 6 dalam repliknya Penggugat tidaklah benar, yang benar Tergugat sebagai ayah yang bertanggung jawab dunia akhirat terhadap anak-anaknya maka sangatlah wajar memberikan nasihat kepada anaknya tentang tata karma dan sopan santu, sedangkan untuk jajan anak-anak sudah diberikan oleh Tergugat pada Penggugat, untuk apa anak-anak membangunkan ayahnya (Tergugat) untuk meminta jajan kalau bukan karena suruh dan ajaran dari Penggugat;

7. Bahwa terhadap Point Nomor 7 dalam repliknya Penggugat tidaklah benar, karena Penggugat selalu mencari-cari alasan untuk bisa memancing amarah dari Tergugat selama Tergugat dalam kondisi tidak bisa keluar negeri untuk mencari nafkah, akan tetapi Tergugat selalu menghindari untuk bertengkar, dan selama ini Tergugat selaku suami dan ayah yang bertanggung jawab selalu menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa terhadap Point Nomor 8 dalam repliknya Penggugat tidaklah benar, yang benar keluarga dari Penggugat datang ke kantor desa dengan marah-marah dan menyuruh mengeluarkan Surat Perdamaian Tidak Berhasil atas nama Penggugat dan tergugat sesuai jawaban Tergugat Pada Poin 11, dimana pihak aparat gampong belum melaksanakan

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah untuk mupakat secara kekeluargaan antara penggugat dengan tergugat sesuai dengan qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, karena aparat gampong diberikan kewenangan untuk menyelesaikan ditingkat gampong, dalam perkara a quo belum dilaksanakan musyawarah ditingkat gampong;

9. Bahwa dalam hal asuh anak walaupun sebagaimana diatur dalam pasal 105 kompilasi Hukum Islam, namun tergugat memohon kepada majelis hakim dapat mengesampingkan demi hukum, dikarenakan kondisi penggugat yang tidak stabil sebagaimana dalam jawaban tergugat poin 12 dan ditakutkan anak-anak terlantar dan tidak terurus dengan baik dalam masa tumbuh kembang anak sebagaimana mestinya, maka hak asuh anak mohon untuk ditetapkan kepada tergugat;

10. Bahwa mengenai nafkah anak sebenarnya tidak diperlukan untuk ditetapkan, karena tergugat memohon hadhanah ditetapkan kepada tergugat, karena tergugat sangat sayang sama anak-anak, namun seandainya mejelis berpendapat lain, maka mengingat kondisi tergugat pada saat ini tidak ada pekerjaan tetap, maka kalaupun harus dinominalkan tergugat sanggup memberikan nafkah anak kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

11. Bahwa replik penggugat poin 11 menjelaskan gugatan penggugat sangat beralasan hukum adalah tidak benar, karena kondisi rumahtangga antara penggugat dengan tergugat masih harmonis dan adem-adem saja, keutuhan dan kelanggengan rumahtangga antara penggugat dengan tergugat masih dapat dipertahankan untuk mencapai rumahtangga sakinah, warahmah dan warahmah;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan secara benar di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo untuk menerima Duplik Tergugat dan menolak Repliknya Penggugat demi hokum, untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah warahhmah antara Penggugat dengan tergugat, maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Menerima Duplik Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;

## SUBSIDER

Mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat/Kuasa Hukum tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswyana , NIK 1173026009810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 18 Agustus 2013. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173023003062460 atas nama M Halim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 17 Februari 2016. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Nikah Nomor 01/01/1/2004 yang di keluaran oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 03 Januari 2004. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 145/96/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteun Bayi, Kecamatan banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 14 Oktober 2021. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-23052012-0006 atas nama Kaysa Asyura Halim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2012. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-18022016-0008 atas nama Anindita Naura Halim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 19 Februari 2016. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

## B. Bukti Saksi:

1. **Xxxxxx**, tempat tanggal lahir, Keude Aceh, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal Gampong, Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat kakak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama M. Halim;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2003 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Gampong Keude Aceh Kecamatan banda Sakti selama 1 (satu) tahun setelah itu pada Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Bersama di jalan Kenari dusun Teladan, Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya dengan Tergugat karena tidak transparan mengenai keuangan ,kalau Penggugat minta uang untuk biaya anak-anak Tergugat selalu bilang tidak ada uang dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan Tergugat suka menghina Penggugat, Tergugat mengatakan untuk Penggugat adalah jelek wajah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Tergugat agar merubah sikapnya namun tidak pernah berubah;
- Bahwa setahu saksi dari percekcoakan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun lamanya dan telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan lalu, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat penjual besi di Singapura dan penghasilan sebulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 29 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BPRS, bertempat tinggal Jalan Pase Dusun Keupula Gampong keude Aceh , Kecamatan Banda Sakti , Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat Kepanakan saksi dan Tergugat yang bernama M Halim;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Gampong Keude Aceh Kecamatan banda Sakti selama 1 ( satu ) tahun setelah itu pada Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Bersama di jalan Kenari dusun Teladan, Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 13 ( tiga belas) tahun, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Setahu saksi Penggugat mengadu sama saksi bahwa penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekunomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada anak-anak dan Penggugat;
- Setahu saksi penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat kasar, Tergugat kurang peduli pada Penggugat ,dan Tergugat selalu menghina Penggugat dengan mengatakan wajah Penggugat tidak cantik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar, akan tetapi saksi hanya tahu dari laporan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan lalu, Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, juga oleh keluarga namun hanya bertahan sebentar, kemudian ribut lagi;

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat penjual besi di Singapura pada tahun 2019 dan penghasilan sebulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekarang saksi tidak tahu lagi pekerjaan dan penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mengirim uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 01/01/1/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (T); serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **xxxxxx** tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara , 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil /jabatan , tempat tinggal di Dusun Jln Panglima Lr Hijrah Gampong Uteuen Bayi, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Tergugat bernama M Halim, juga kenal dengan Penggugat sebagai warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di jalan Kenari Dusun teladan Gampong Uteun Bayi , Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga hidup rukun dan damai akan tetapi saksi tidak mengetahui sebelumnya Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Tergugat dan Penggugat bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Penggugat melapor sam saksi beberapa bulan yang lalu kemudian saksi menayakan sama Penggugat pengakuan Penggugat Tergugat bersikap kasar, Terguagt tidak memberi nafkan kepada Penggugat, pengakuan Tergugat ,dikarenakan Penggugat mengadaikan emas sebanyak 200 mayam emas;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja, yang saksi tahu Tergugat pulang pergi dari Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah pisah ranjang atau masih berhubungan suami isteri;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah saksi menasehati Penggugat dan Tergugat namun belum pernah didamaikan oleh aparat desa;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Tergugat dan Tergugat di rukunkan kembali;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxxxxx tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai Negeri Sipil/jabatan Tuha Phet , tempat tinggal di Gampong Uteun Bayi , Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Tergugat bernama M Halim, juga kenal dengan Penggugat sebagai warga saksi;

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di jalan Kenari Dusun teladan Gampong Uteun Bayi , Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai lima orang anak;
  - Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga hidup rukun dan damai akan tetapi saksi tidak mengetahui sebelumnya Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi tahu dari laporan Tergugat dan Penggugat bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Penggugat melapor sam saksi beberapa bulan yang lalu kemudian saksi menayakan sama Penggugat pengakuan Penggugat Tergugat bersikap kasar, Terguagt tidak memberi nafkan kepada Penggugat, pengakuan Tergugat ,dikarenakan Penggugat mengadaikan emas sebanyak 200 mayam emas;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja, yang saksi tahu Tergugat pulang pergi dari Batam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah pisah ranjang atau masih berhubungan suami isteri;
  - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah saksi menasehati Penggugat dan Tergugat namun belum pernah didamaikan oleh aparat desa;
  - Bahwa menurut saksi lebih baik Tergugat dan Tergugat di rukunkan kembali;
  - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
3. xxxxx tempat dan tanggal lahir, Pidie, 30 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/jabatan, tempat tinggal di Dusun Jln Panglima Lr Hijrah Gampong Uteuen Bayi, Kecamatan

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Tergugat bernama M Halim, juga kenal dengan Penggugat sebagai warga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di jalan Kenari Dusun teladan Gampong Uteun Bayi , Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai lima orang anak;
  - Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga hidup rukun dan damai akan tetapi saksi baru mengetahui Tergugat dan Penggugat ribut dua bulan yang lalu ;
  - Bahwa saksi tahu dari laporan penggugat bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ribut dikarenakan Penggugat mengadaikan emas sebanyak 200 mayam emas uang tersebut sehingga terjadi keributan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah pisah ranjang atau masih berhubungan suami isteri;
  - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh aparat desa;
  - Bahwa menurut saksi lebih baik Tergugat dan Tergugat di rukunkan kembali ;
  - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa Tergugat keberatan bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, tanggal 03 Januari 2004 sebagaimana bukti **P.2**, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak akhir bulan Mei 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak menafkahi penggugat beserta putra-putra penggugat secara lahir sebagaimana mestinya sejak bulan 03 November tahun 2021, sejak Desember 2020 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah batin, Tergugat pernah melakukan kekerasan seksual terhadap Penggugat dalam kondisi marah, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara menekan wajah dan menggesekan ke lantai di ruang tamu sekitar tahun 2009, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, menghina dan tidak menghormati Penggugat, Selama berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sering cek-cok, terjadi pertengkaran yang berulang-ulang dan berbeda visi dan misi dalam mendidik kedua putra-putra kami, Tergugat suka menghina keluarga Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain melalui media social, Tergugat suka bermain judi togel dan judi online, Tergugat sering berbohong dan tidak terbuka dalam hal apapun serta hal keuangan;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat, yang pada pokoknya menunjukkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan dalam Dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode P.3. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan (sebagaimana dalam duduk perkara), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan yang berketerusan antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan ibu kandung yang bernama Yusni M binti Muhammad Ubit dan paman Penggugat yang bernama Zairul Bachtiar bin Muhammad Ubit sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, meskipun tidak semua saksi melihat dan/atau mendengar secara langsung

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan/atau pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun dan pisah rumah selama 1 (satu) bulan masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi di persidangan bernama Salman SE bin Abu Bakar, Drs. Ikhwan Syah bin Hasan dan Naskar, SE bin Hasan yang ketiganya merupakan perangkat Desa dan ketiganya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan saksi Tergugat pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Tergugat tersebut dapat dikonstruksi (pada prinsipnya) bersesuaian satu sama lain bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi dan walaupun keduanya masih satu rumah akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah keduanya telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berketerusan dengan pisah ranjang selama 4 (empat) dan kemudian pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama, paling tidak sudah 3 (tiga) bulan sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat perselisihan/pertengkarannya yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- 2.-----B  
ahwa antara Tergugat dengan Penggugat berbeda versi (*claim*) mengenai penyebab terjadinya perselisihan/pertengkarannya tersebut;
- 3.-----B  
ahwa pada prinsipnya perselisihan/pertengkarannya tersebut terjadi dikarenakan sifat atau sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pihak lainnya (Penggugat atau Tergugat);
4. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkarannya dan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat relatif telah lama pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa upaya damai ataupun berupa penasehatan dari beberapa pihak sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak, meskipun usia perkawinannya masih “muda”;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluca dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

## درأ المفاصد مقدّم علي جلب المصالح.

*“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

*“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama Kasya Asyura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 18 September 2011, jenis kelamin perempuan, dan Anindita Naura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 17 Januari 2016, jenis kelamin perempuan, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama xxxxxxxxx, lahir di Lhokseumawe, tanggal 18 September 2011, jenis kelamin perempuan, dan xxxx, lahir di Lhokseumawe, tanggal 17 Januari 2016, jenis kelamin perempuan, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri."

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat atas hak asuh jika ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan kondisi Penggugat yang tidak stabil, takut anak-anak tidak terawat dengan baik dan sayang anak-anak tidak sehat dan baik dalam tumbuh kembang, tidak dibuktikan dengan bukti suatu apapun. Demikian juga hak asal pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ibu kandungnya, tidak terhalang dengan suatu halangan hukum apapun, baik yang disebabkan perilaku buruk Penggugat atau keadaan Penggugat sebagai person yang tidak dapat bertindak dengan sendirinya di depan hukum, seperti gila, di bawah pengampuan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/ tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang yang masih di bawah umur bernama xxx, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup 2 (dua) orang anak yang bernama bernama xxxxx, sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Tergugat mengenai penghasilan Tergugat sebagai pengusaha/eksportir besi ke Negeri Singapura serta telah juga dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti saksi serta pengakuan Tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebagai eksportir besi ke Negeri Singapura ketika sebelum musibah covid sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa angka Rp

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah angka yang terlalu tinggi mengingat penghasilan tetap Tergugat sebagai eksportir besi ke Negeri Singapura sebelum musibah covid melanda negara Indonesia sehingga Tergugat tidak lagi menjalankan usaha tersebut karena tidak bisa keluar negeri, akan tetapi mengingat anak seusia tersebut masih membutuhkan biaya yang besar untuk dapat hidup layak dan sehat. Kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama xxxx, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami **Alwin, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Rabu, tanggal 21 September 2022 bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Wafa', S.HI., MH, sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Hakim tunggal

**Wafa', S.HI., MH**

Panitera Penganti

**Hurriyah, S. Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp. 620.000,-  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2022/MS.Lsm